

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110
Telp. 021-23528560, 3858171 ext. 35900, 35160
Fax. 021-23528570

Nomor : 21 /Daglu.5.1/SD/I/2018
Hal : Edaran Pemberlakuan SKA Elektronik
Form D

Jakarta, 26 Januari 2018

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA);
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA).

di

Tempat

Bersama ini kami informasikan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window* (Protokol mengenai Kerangka Hukum untuk *Melaksanakan ASEAN Single Window*), Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam menyepakati pemberlakuan SKA elektronik Form D dimulai pada tanggal 1 Januari 2018.

SKA elektronik Form D merupakan data elektronik dari SKA Form D dalam skema ATIGA yang penyampaiannya dilakukan secara elektronik kepada negara pengimpor. SKA elektronik Form D ini memiliki **kekuatan hukum dan fungsi yang sama** serta dapat digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Kementerian Perdagangan akan mengimplementasikan SKA elektronik di Indonesia sesegera mungkin. Setiap SKA Form D dengan negara tujuan Malaysia, Singapura dan Vietnam yang diterbitkan oleh IPSKA akan dikirimkan **secara otomatis** sebagai SKA elektronik. Namun demikian, eksportir yang membutuhkan dokumen *hardcopy* SKA dapat melakukan pencetakan SKA tersebut dengan prosedur yang sama dengan prosedur sebelumnya.

Infomasi lebih lanjut mengenai prosedur pengajuan penerbitan SKA dan SKA elektronik, akan disampaikan melalui sistem e-SKA pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan sebagai informasi bagi IPSKA dan eksportir.



Direktur Fasillitasi Ekspor dan Impor,

Ani Mulyati

Tembusan :

1. Dirjen Perdagangan Luar Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri.